

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan implementasi dari sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan moral masyarakat agar membentuk sebuah sikap yang baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi.¹ Maka, ekonomi Islam bukan hanya sebagai alat penghukum terhadap fenomena ekonomi yang sedang terjadi di kalangan masyarakat, akan tetapi lebih menekankan konsep Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Pada dasarnya, sumber karakteristik ekonomi Islam berasal dari Islam itu sendiri yang meliputi 3 asas pokok, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (*mu'alah*).² Selain itu, Islam juga telah mengatur prinsip-prinsip dasar ekonomi yang dijadikan pedoman masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi³, yaitu:

1. Prinsip tauhid,
2. Prinsip khilafah,
3. Prinsip keadilan.

Jadi, dengan adanya syariat Islam yang menjelaskan tentang konsep ekonomi Islam, maka secara tidak langsung masyarakat dapat bersifat

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Cet. 5 (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 18.

² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010), 18.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. 1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 70-71.

proposional dalam segala jenis kegiatan ekonomi. Maksud dari proposional tersebut adalah masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, dan mampu mendistribusikan kekayaan dan pendapatan secara merata, serta mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak dunia dan seisinya.

Perkembangan ekonomi Islam pada awalnya dimulai pada masa Rasulullah SAW tahun 517-632 M. Dasar utama Rasulullah dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah selalu mengedepankan etika, moral dan syariat Islam, selain itu peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi guna pendistribusian secara merata demi kesejahteraan umat.⁴ Ekonomi yang dijalankan Rasulullah cenderung sederhana, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dan pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Masa Rasulullah, masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah, akan tetapi digunakan untuk beberapa kegiatan lainnya⁵, antara lain :

1. Tempat ibadah shalat dan i'tikaf,
2. Aktivitas belajar mengajar (transfer ilmu),
3. Tempat mengadu berbagai problematika umat,
4. Tempat perlindungan, dan
5. Tempat menentukan strategi perang.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), 98.

⁵ Akhmad Jenggis P, *Kebangkitan Islam*, (Yogyakarta: NFP Publising, 2011), 120.

Jadi, masjid di zaman Rasulullah digunakan sebagai pusat pertemuan umat muslim untuk membahas segala jenis hal yang bermanfaat, sehingga masjid pada masa itu selalu ramai dikunjungi oleh umat muslim sepanjang waktu, bukan hanya pada waktu menjelang shalat saja. Dan dengan adanya masjid yang didirikan Rasulullah SAW di Madinah tersebut, umat muslim dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, pendidikan dan spiritual. Maka, peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah bukan hanya untuk kegiatan akhirat semata, namun dapat diimbangi dengan kegiatan dunia juga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 207.176.162 jiwa.⁶ Tempat peribadahan umat muslim atau yang biasa disebut dengan masjid maupun mushola berjumlah sekitar ±800.000 tempat yang telah tersebar di Indonesia.⁷ Berdasarkan data jumlah umat muslim dan masjid di Indonesia, pada dasarnya perkembangan ekonomi Islam melalui masjid di Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti konsep pengelolaan masjid pada masa Rasulullah. Sehingga, masjid di Indonesia tidak hanya menjadi sarana peribadahan semata, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah pengembangan masjid dibidang ekonomi.

Namun, pada kenyataannya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia hanya difokuskan pada perluasan bisnis jasa keuangan berbasis

⁶ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

⁷ Ihsanuddin, "Raja Salman Terkejut Indonesia Punya 800.000 Masjid", dalam <http://nasional.kompas.com/red/2017/03/04/12144741/raja.salman.terkejut.indonesia.punya.800.000.masjid> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

shari> *'ah*. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yaitu pada tahun 2016 telah tercatat 473 kantor pusat Bank Umum Syariah (BUS), 149 kantor pusat Unit Usaha Syariah (UUS), dan 95 kantor pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Jawa Timur pada tahun 2016 telah tercatat 43 kantor pusat BUS, dan 23 kantor pusat UUS.⁸ Selain dari sektor perbankan syariah, kegiatan ekonomi Islam di Indonesia juga difokuskan pada lembaga keuangan syariah non bank, khususnya dalam kegiatan investasi. Sedangkan untuk perevitalisasi masjid atau pengembalian fungsi masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi masih jarang direalisasikan. Masalah tersebut muncul dikarenakan kebanyakan pengurus masjid tidak pro dengan konsep masjid sebagai wilayah ekonomi ataupun bisnis, mereka beranggapan bahwa hal tersebut akan menyebabkan terganggunya aktivitas masjid sebagai tempat peribadahan. Pengurus yang tidak pro dengan konsep tersebut didasari pada hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.

1321. “Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Arim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah 2016”, Volume 15, No. 01 Desember 2016-Februari 2017

Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli didalam masjid maka ucapkanlah, 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu. Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang didalam masjid maka ucapkanlah, 'Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu'". (HR. Tirmidzi).⁹

Dari pemaparan hadits di atas, pengurus masjid yang tidak pro dengan pengembangan ekonomi melalui masjid menafsirkan bahwa di dalam maupun di area masjid tidak diperbolehkan atau diharamkan melakukan kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Namun, beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang jual beli di masjid, salah satunya yaitu madzab syafi'i yang mengatakan bahwa jual beli di masjid hukumnya boleh.¹⁰ Jadi, jual beli di area masjid bukan di dalam masjid diperbolehkan asalkan tidak mengganggu kegiatan ibadah di masjid, dan jual beli atau bisnis tersebut memiliki manfaat bagi masjid dan sekitarnya.

Dewasa ini, pemerintah tengah berupaya untuk merangkul para pengurus masjid agar sepakat dengan konsep pengelolaan masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi Islam, bahkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional Jawa Timur telah meluncurkan program Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD) pada tanggal 30 Mei 2017. AKSI UMMAD ialah program yang dirancang untuk memberikan akses keuangan syariah bagi jamaah masjid dan masyarakat di sekitar masjid. Tujuan utama dari program AKSI UMMAD ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai pusat dakwah, dan

⁹ Muh}ammad bin 'I>sa> bin saurah bin mu>sa> al- D}ah}a>li al- Turmudhi>, *al- Ja>mi' al- Kabi>r Sunan al- Turmudhi>*, Juz 2, (Beirut : Dār al- Gharb al- Islāmī, 1998), 602.

¹⁰ Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Arif Rahman Hakim (Jakarta: Almahira, 2008), 127.

kemandirian ekonomi umat, selain itu juga untuk meningkatkan peran Lembaga Zakat, *Infaq*, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam pemberdayaan umat serta meningkatkan peran lembaga jasa keuangan syariah dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat.¹¹

Dalam hal ini, penulis menemui satu sampel masjid yang secara riil telah merealisasikan salah satu tujuan AKSI UMMAD yaitu meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai kemandirian ekonomi, namun masjid ini tidak tercantum dalam sampel masjid percontohan oleh OJK. Masjid tersebut adalah masjid Baitul Hakam yang terletak di Jalan Kalimas no. 121, Perak Timur, Surabaya. Konsep dari masjid Baitul Hakam dalam melakukan pengembangan ekonomi adalah dengan cara memanfaatkan dan memproduksi dana *infaq* masjid untuk dijadikan sebuah usaha mini market, produksi susu kedelai, dan produksi air mineral yang dikelola oleh takmir masjid. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana operasional pengembangan ekonomi pada masjid tersebut dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* melalui Tata Kelola Kewirausahaan Masjid Baitul Hakam di Jalan Kalimas Baru No. 121, Perak Timur, Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

¹¹Artika Rachmi Farmita, “OJK Luncurkan Akses Keuangan Syariah Jamaah Masjid” dalam <https://bisnis.tempo.com/red/880140/ojk-luncurkan-akses-keuangan-syariah-untuk-jemaah-masjid> diakses pada tanggal 19 Oktober 2017

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik menjadi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Masjid Baitul Hakam di Jalan Kalimas Baru No.121, Perak Timur, Surabaya?
2. Bagaimana Manajemen Tata Kelola Kewirausahaan Masjid Baitul Hakam di Jalan Kalimas Baru No.121, Perak Timur, Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana *Infaq* Masjid Baitul Hakam di Jalan Kalimas Baru No.121, Perak Timur, Surabaya.
2. Untuk mengetahui Manajemen Tata Kelola Kewirausahaan Masjid Baitul Hakam di Jalan Kalimas Baru No.121, Perak Timur, Surabaya.

Adapun, kegunaan dilakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan dana *infaq* melalui tata kelola kewirausahaan.

2. Bagi Pembaca

Secara umum, dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan sebuah wawasan baru kepada pembaca mengenai pengelolaan dana *infaq* untuk kegiatan wirausaha.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pendiskripsian secara ringkas tentang penelitian terdahulu yang pembahasannya seputar dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui dengan jelas penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Karya ilmiah berupa jurnal maupun skripsi telah banyak yang membahas tentang pengembalian peran dan fungsi masjid dari sudut pandang ekonomi

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Dalmeri (2014) Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta dengan judul “Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural”. Jurnal tersebut membahas tentang konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dikombinasikan dengan kegiatan dakwah. Pada jurnal tersebut sasaran utama yang diberdayakan adalah jamaah masjid yang tergolong lemah dan miskin, karena tujuan utama sasaran tersebut adalah agar orang yang lemah dan miskin tidak hanya sebagai objek pasif penerima layanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Konsep tersebut direalisasikan dengan cara mendistribusikan zakat mal dan zakat fitrah untuk dikembangkan secara produktif. Selain itu, jurnal tersebut membahas tentang perbaikan terhadap

konsep kajian dakwah yang biasanya hanya terfokus pada kajian ibadah mahdah ataupun munakahat saja, agar lebih mengembangkan kajian dakwah dalam pembahasan tentang muamalah.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Arif Suryadi (2015) fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Nurul ‘Ashri Catur Tunggal Depok Sleman”. Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan jamaah dengan cara pemberian motivasi dan penyadaran kinerja melalui pengajian yang diadakan oleh takmir masjid, kemudian pelatihan dan pendampingan kepada jamaah dalam berwirausaha. Kegiatan pemberdayaan jamaah ini dikemas dalam beberapa program, antara lain : pasar murah, berkas (barang baru dan bekas), pengobatan gratis, penggalangan dana, bakti sosial dan bazar, serta program simpan pinjam usaha kecil menengah.¹³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada pengembalian peran dan fungsi masjid dalam kegiatan dibidang ekonomi. Sedangkan, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang pemberdayaan umat dengan sasaran utamanya adalah jamaah masjid. Konsep pemberdayaan umat yang dilakukan dengan memberikan beberapa kajian tentang *mu‘amalah* (ekonomi) dan motivasi kinerja, serta

¹² Dalmeri, “Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural”, Jurnal Universitas Indrapasta, PGRI, Jakarta, Walisongo Volume 22 Nomor 2, November 2014.

¹³ Arif Suryadi, “Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Nurul ‘Ashri Catur Tunggal Depok Sleman”, Skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2105.

memberikan pendampingan dan pelatihan kepada jamaah masjid dalam berwirausaha. Sedangkan, pada penelitian ini terfokus pada pemroduktifan dan pengelolaan dana *infaq* yang dikelola masjid itu sendiri menjadi sebuah usaha mini market, produksi susu kedelai, dan air mineral, yang pada akhirnya *feedback* dari usaha tersebut akan kembali kepada masyarakat sekitar, masjid dan usaha itu sendiri.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Keseluruhan bab yang dirancang bertujuan untuk menggambarkan alur dari proses penelitian ini secara jelas. Pembahasan yang dipaparkan dalam setiap masing-masing bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori merupakan studi literatur mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, yaitu tentang pengembangan ekonomi dan bisnis Islam, tentang masjid dan manajemen pengelolaannya, dan tentang dana *infaq*.

Bab III : Metodologi Penelitian yakni membahas metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis manajemen pengelolaan dana *infaq* dalam pengembangan ekonomi berbasis masjid, meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti mendiskripsikan gambaran umum tentang mini market masjid Baitul Hakam. Selain itu, dalam bab ini akan membahas tentang manajemen pengelolaan dana *infaq*, manajemen tata kelola kewirausahaan masjid Baitul Hakam dalam pengembangan ekonomi.

Bab V : Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan saran-saran berupa kritikan maupun masukan yang berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian ini.